

PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU

1. Formulir penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu (Formulir Model PSPP-22)

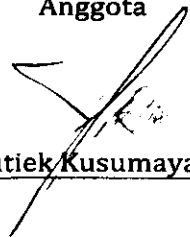


FORMULIR MODEL PSPP-22
PENERIMAAN PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA

FORMULIR PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU

Nomor : 001/PS.AP/33.3374-3374040/11/2023

Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa antar-Peserta Pemilu Kepada Yth, Ketua Panwas Kecamatan Gajahmungkur di Tempat	Tanggal 30/11/2023 Tempat Kejadian: Jl. Lamongan Raya Identitas Pemohon: 1. Nama : Caleg PKN (Tera Anggrea Cita) 2. KTP : 3. Surat Kuasa Kampanye : Ada Identitas Termohon : 1. Nama : Caleg PAN (Hj. Umi Surotud Diniyah, SE) 2. KTP : 3. Surat Kuasa Kampanye : Ada
1. Permasalahan yang disengketakan: Apk kampanye berupa Baliho Caleg PAN (Hj. Umi Surotud Diniyah, SE) yang menutupi Baliho APK Caleg Caleg PKN (Tera Anggrea Cita) 2. Tanggapan Termohon : Merasa di rugikan bahwa APK baliho Caleg PKN (Tera Anggrea Cita) tidak bisa dilihat oleh masyarakat akibat di tutupi oleh Caleg PAN (Hj. Umi Surotud Diniyah, SE). 3. Bukti Baliho caleg PAN (Hj. Umi Surotud Diniyah, SE) ukuran 2 meter x 1,5 meter menutupi Apk baliho Caleg PKN (Tera Anggrea Cita) ukuran 80cm x 1,5 meter di Jl. Lamongan Raya depan Depot isi ulang Biru Kel Bendan Ngisor.	

Hasil Penyelesaian Sengketa			
Sepakat/ Tidak Sepakat** <i>Jika sepakat ditambahkan kalimat</i> Hal-hal yang disepakati: 1. Apk caleg PAN untuk dapat di geser agar tidak menutupi Apk caleg PKN 2. Keduanya bergeser dari tiang listrik karena melanggar Perwal dan di pasang kembali tidak di tiang listrik		Putusan Pengawas Pemilu (jika tidak tercapai kesepakatan) 1. 2. 3. dst	
Pemohon, Caleg PKN Tera Anggrea Cita 	Termohon, Caleg PAN  Hj. Umi Surotud Diniyah, SE	Mengetahui/Telah Memutus***), Tanda Tangan Pengawas Pemilu Kecamatan Gajahmungkur Anggota  (Tutiek Kusumayati)	